



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AZIS PADANG, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Agama Kristen, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 18, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada REZKI, S.H., dan SYAMSUL BACHRI BADA, SH., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Poros Majene No. 174 Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/40/HK/VI/2017, tertanggal 5 Juni 2017;

LAWAN

1. **Pr. KAMBA**, umur 62 tahun, Pendidikan SMA/ sederajat, Pekerjaan swasta, Agama Kristen, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid Ta'mir, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Pr. ANI**, umur 60 tahun, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Garuda, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **Pr. THERESIA, S.Pd.**, umur 58 tahun, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Lk. ROBI, SE.**, umur 56 tahun, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Permata Sudiang Blok F.7/29 RT.009/RW.016, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Lk. RONI**, umur 54 tahun, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan swasta, Agama Kristen, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Lk. ABRAHAM alias AMBA**, umur 52 tahun, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan swasta, Agama Kristen, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hatta, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Kantor konsultan dan bantuan hukum M. Hatta Kainang, S.H., Dan Rekan yang beralamat di Jalan H. Andi Dai No. 74, Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/56/HK/VIII/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9Mei2017 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9Mei2017 dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah persawahan yang seluas 21.750m² (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Latidung, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sertifikat Hak Milik No. 10-Ugi Baru tanggal 20-5-1983, Surat Ukur No. 380/1981 tanggal 22-4-1981, luas 21.750 m², atas nama RATTE dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Pada Sebelah Timur : Tanah Milik Nuar, Habir dan Rorrong ;
 - Pada Sebelah Selatan : saluran air (pembuangan) ;
 - Pada Sebelah Barat : saluran air (pembuangan) ;
 - Pada Sebelah Utara : saluran air (ledeng) dan Tanah Milik Miri.
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah RATTE yang diwariskan kepada Penggugat sebagai anak angkatnya;
3. Bahwa RATTE menikah dengan PADANG pada tahun 1940-an dan sampai keduanya meninggal tidak mempunyai anak kandung, akan tetapi dari

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebelumnya Padang mempunyai seorang anak bernama Rorrong;

4. Bahwa tahun 1951 dengan upacara adat Toraja Mamasa, Penggugat diangkat sebagai anak oleh PADANG dan RATTE, saat Penggugat masih berumur 7 bulan, selanjutnya Penggugat dipelihara dan disekolahkan serta dikawinkan sebagaimana layaknya anak kandung, dimana PADANG juga bersaudara kandung dengan ayah kandung Penggugat bernama RAPA;
5. Bahwa pengangkatan anak menurut adat kebiasaan adalah diakui sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2007, khususnya Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan (2);
6. Bahwa anak angkat baik menurut hukum adat Toraja Mamasa maupun menurut Hukum Perdata sama dengan anak kandung;
7. Bahwa obyek sengketa dibeli PADANG dan RATTE pada tahun 1942 dari Sumappa (Ambe Katta);
8. Bahwa Padang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24-05-1993, namun sebelum meninggalnya bahagiannya dalam obyek sengketa sebagai harta bersama telah dihibahkan kepada RATTE dengan surat hibah tertanggal 12 Mei 1979;
9. Bahwa setelah meninggalnya Padang, secara merta dan tanpa proses hukum tiba-tiba Tergugat V dan Tergugat VI serta dibantu suami Tergugat I bernama Yacobus menyerobot, menguasai obyek sengketa dari penguasaan RATTE, serta mengambil dan menikmati hasilnya bersama para Tergugat lainnya dengan alasan sebagai cucu Padang, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah penyerobotan tersebut RATTE kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26-06-2006;

11. Bahwa selain obyek sengketa para Tergugat juga menguasai harta peninggalan Padang yakni 2 (dua) bidang sawah seluas $\pm 22.000 \text{ m}^2$ dan telah menjual harta peninggalan Padang seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$;

12. Bahwa para Tergugat telah menguasai dan mengambil serta menikmati hasil obyek sengketa tanpa hak selama 16 (enam belas) tahun dimana obyek sengketa dapat panen 5 (lima) kali dalam 2 (dua) tahun dan setiap panennya menghasilkan 160 (seratus enam puluh karung), dengan demikian selama 16 tahun telah panen sebanyak 40 (empat puluh kali panen \times 160 karung = 740 karung \times 100 kg. setiap karungnya = 740.000 kg. \times harga Rp. 5.000,-/kg. = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

13. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam penguasaan para Tergugat yang sangat mungkin dialihkan, diberati dengan beban gadai atau semacamnya, maka beralasan jika diletakkan sita jaminan di atasnya;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, dan dengan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini lalu memutus dengan amar putusan :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik RATTE;
3. Mengesahkan pengangkatan anak PADANG dan RATTE terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik sah RATTE yang jatuh kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa perbuatanpara Tergugatyang menyerobot, menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hasil panen obyek sengketa selama dalam penguasaannya sebesar 40 (empat puluh kali panen x 160 karung = 740 karung x 100 kg. setiap karungnya = 740.000 kg. x harga Rp. 5.000,-/kg. = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;
8. Memerintahkan kepada para Tergugatatau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong/utuh dan sempurna serta tanpa syarat, beban atau ikatan apapun di atasnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Para Tergugat hadir menghadap kuasanya masing-masing, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Adnan Sagita, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2017 sehingga gugatan Penggugat selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah persawahan yang seluas 21.750m² (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Latidung, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sertifikat Hak Milik No. 10-Ugi Baru tanggal 20-5-1983, Surat Ukur No. 380/1981 tanggal 22-4-1981, luas 21.750 m², atas nama RATTE dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Pada Sebelah Timur : Tanah Milik Nuar, Habir dan Rorrong ;
 - Pada Sebelah Selatan : saluran air (pembuangan) ;
 - Pada Sebelah Barat : saluran air (pembuangan) ;
 - Pada Sebelah Utara : saluran air (ledeng) dan Tanah Milik Miri.
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah RATTE yang diwariskan kepada Penggugat sebagai anak angkatnya;
3. Bahwa RATTE menikah dengan PADANG pada tahun 1940-an dan sampai keduanya meninggal tidak mempunyai anak kandung, akan tetapi dari perkawinan sebelumnya Padang mempunyai seorang anak bernama Rorrong;
4. Bahwa tahun 1942 dengan upacara adat Toraja Mamasa, Penggugat diangkat sebagai anak oleh PADANG dan RATTE, saat Penggugat masih berumur 7 bulan, selanjutnya Penggugat dipelihara dan disekolahkan serta dikawinkan sebagaimana layaknya anak kandung, dimana PADANG juga bersaudara kandung dengan ayah kandung Penggugat bernama RAPA;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengangkatan anak menurut adat kebiasaan adalah diakui sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2007, khususnya Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan (2);
6. Bahwa anak angkat baik menurut hukum adat Toraja Mamasa maupun menurut Hukum Perdata sama dengan anak kandung;
7. Bahwa obyek sengketa dibeli Padang dan Ratte pada tahun 1942 dari Sumappa (Ambe Katta);
8. Bahwa Padang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24-05-1993, namun sebelum meninggalnya bahagiannya dalam obyek sengketa sebagai harta bersama telah dihibahkan kepada RATTE dengan surat hibah tertanggal 12 Mei 1979;
9. Bahwa setelah meninggalnya Padang, secara merta dan tanpa proses hukum tiba-tiba Tergugat V dan Tergugat VI serta dibantu suami Tergugat I bernama Yacobus menyerobot, menguasai obyek sengketa dari penguasaan RATTE, serta mengambil dan menikmati hasilnya bersama para Tergugat lainnya dengan alasan sebagai cucu Padang, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa setelah penyerobotan tersebut RATTE kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26-06-2006;
11. Bahwa selain obyek sengketa para Tergugat juga menguasai harta peninggalan Padang yakni 2 (dua) bidang sawah seluas $\pm 22.000 \text{ m}^2$ dan telah menjual harta peninggalan Padang seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$;
12. Bahwa para Tergugat telah menguasai dan mengambil serta menikmati hasil obyek sengketa tanpa hak selama 16 (enam belas) tahun dimana obyek sengketa dapat panen 5 (lima) kali dalam 2 (dua) tahun dan setiap

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panennya menghasilkan 160 (seratus enam puluh karung), dengan demikian selama 16 tahun telah panen sebanyak 40 (empat puluh kali panen x 160 karung = 6400 karung x 100 kg. setiap karungnya = 640.000 kg. x harga Rp. 5.000,-/kg. = Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

13. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam penguasaan Para Tergugat yang sangat mungkin dialihkan, diberati dengan beban gadai atau semacamnya, maka beralasan jika diletakkan sita jaminan di atasnya;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, dan dengan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Polewali *cq.* Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini lalu memutus dengan amar putusan :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik RATTE;
3. Mengesahkan pengangkatan anak PADANG dan RATTE terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik sah RATTE yang jatuh kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menyerobot, menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hasil panen obyek sengketa selama dalam penguasaannya sebesar 40 (empat puluh kali panen x 160 karung = 6.400 karung x 100 kg. setiap karungnya = 640.000 kg. x harga Rp. 5.000,-/kg. = Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong/utuh dan sempurna serta tanpa syarat, beban atau ikatan apapun di atasnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Agustus 2017 yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat patut tidak diterima dikarenakan nebis in idem dimana objek alasan dan subjek perkara sudah pernah diperiksa dengan nomor perkara yang berbeda pada Pengadilan Negeri Polewali;
 - Bahwa gugatan mengenai objek sengketa yang sama sudah pernah diperiksa dengan Nomor Perkara No : 18/Pdt.G/2011/PN. Pol. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 380/Pdt/2012/PT. Uj.Pdg Jo. Putusan MA No. 1175 K/Pdt/2013 serta perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Pol yang diputus tanggal 1 Juli 2016 dimana Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi atas objek a quo.
3. Bahwa Penggugat tidak punya legal standing (kedudukan/kapasitas) untuk mengajukan gugatan terkait objek tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat serta Alm. Padang dan Alm. Ratte dimana Alm. Padang dan Ratte tidak mempunyai anak namun Padang mempunyai anak yaitu Rorrong (Ayah dari Para Tergugat) dimana sangat jelas Para Tergugat adalah cucu dari Padang (alm) sedangkan Penggugat hanyalah pihak yang tidak ada hubungan terkait ligitieme portie sesuai Pasal 920 KUHPerdara (BW).

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dimana sangat jelas Penggugat di halaman 3 poin 9 menguraikan sendiri bagaimana peran dari lelaki Yacobus dalam proses perkara ini sangat keliru dan tidak cermat Penggugat tidak menarik lelaki Yacobus sebagai pihak dalam perkara ini padahal sangat jelas bagaimana peran Yacobus dalam perkara ini yang diurai sendiri oleh Penggugat.
5. Bahwa gugatan Penggugat premature, dikarenakan Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan klaim kedudukan sebagai anak angkat sebagai anak angkat yang menurut kami harus hal tersebut harus jelas sesuai dengan Surat Edaran MA Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran MA Nomor 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak serta Surat Edaran MA Nomor 2 tahun 2009 tentang kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran dimana ada proses mengclearkan posisi Penggugat sebagai anak angkat sesuai dalil Penggugat.
6. Bahwa eksepsi-eksepsi tersebut diatas jelas sudah sejalan dengan hukum acara perdata, surat edaran MA, yurisprudensi MA sehingga patutlah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Halaman11dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala berhubungan dengan jawaban pokok perkara adalah satu kesatuan dengan jawaban eksepsi menyangkut gugatan Penggugat.
2. Bahwa sangat jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan dan Para Tergugat dimana Penggugat sendiri mengakui bahwa Alm. Padang mempunyai seorang anak yang bernama lelaki Rorrong yang sekarang Alm dan Lelaki Rorrong adalah bapak kandung dari Para Tergugat hal ini dijelaskan oleh Penggugat di halaman 3 poin 3 sehingga sangat jelas Para Tergugat adalah cucu langsung dari Alm. Padang.
3. Bahwa tidak benar Padang dan Ratte menikah tahun 1940an melainkan sekitar tahun 1950 sehingga sangat keliru Penggugat menjelaskan bahwa mengenai tahun pernikahan justru obyek tanah sengketa dimiliki Alm. Padang sebelum menikah dengan Ratte justru obyek tanah dimiliki oleh Alm. Padang ketika bersama nenek perempuan dari Para Tergugat;
4. Bahwa Penggugat lagi-lagi keliru dengan menyebut asal obyek sengketa di halaman 3 poin 7 dimana sangat jelas dalam putusan perkara terdahulu terkait gugatan obyek sengketa dengan nomor perkara : 09/Pdt.G/1990/PN.Pol halaman 4 sangat jelas tahun dimilikinya obyek sengketa itu tahun 1945 bukan 1942 seperti penjelasan Penggugat, hal ini menegaskan bahwa Penggugat hanya mereka-reka soal sejarah kepemilikan tanah;
5. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat di halaman 3 poin 7 gugatan yang menyatakan bahwa obyek sengketa dibeli oleh Padang bersama Ratte, padahal dalam gugatan putusan nomor perkara 09/Pdt.G/1990/PN.Pol halaman 4 poin B sangat nyata hanya Padang yang melakukan transaksi dimana ada pertukaran seekor kerbau dengan obyek tanah sengketa, uraian ini jelas menunjukkan bahwa tidak dengan jual-beli

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan dengan proses tukar menukar yang sangat nyata berbeda dengan dalil pembelian dan keterlibatan Ratte jelas tidak ada dalam proses tukar menukar tersebut dan hal ini tidak logis dimana disatu sisi Penggugat menyatakan obyek sengketa dibeli berdua antara Padang dan Ratte, namun disatu sisi menyatakan objek sengketa adalah hibah dari Padang ke Ratte semua dalil yang kontra satu sama lainnya ini diperjelas antara dalil hal 4 poin 7 dan 8.

6. Bahwa hibah yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatan di halaman 3 poin 8 tidak sejalan dan mengenai hibah yang dimaksud pada tanggal 12 Mei 1979, sesuai dengan Pasal 1682 BW dimana akta hibah harus dibuat di muka notaris tidak bisa dibuat dalam akta dibawah tangan, dan soal Surat Hibah ini tidak pernah dimunculkan pada perkara nomor 09/Pdt.G/1990/PN.Pol. dimana objek gugatan aquo adalah sama hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten soal adanya dan kuatnya surat hibah yang dimaksud.
7. Bahwa Penggugat kurang paham bahwa hibah menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW) sesuai Pasal 1678 dinyatakan adanya pelarangan penghibahan antara suami-istri selama perkawinan, yang aneh justru Penggugat menjelaskan adanya hibah tersebut pada dalil gugatan di halaman 3 poin 8 terkait hibah Padang ke Ratte tertanggal 12 Mei 1979.
8. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat menyerobot dan menguasai obyek tanah sengketa padahal nyata secara sadar dan sah Para Tergugat adalah pemilik sah dari objek sengketa yang sampai saat ini dikuasai dan dinikmati hasilnya dimana Para Tergugat adalah cucu kandung dari Alm. Padang dimana sampai saat ini proses pembayaran pajak tetap dilakukan oleh Para Tergugat. Kalau kemudian Para Tergugat melakukan penyerobotan tentunya sejak dahulu

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat menjadi terpidana tindak pidana penyerobotan apalagi Penggugat prinsipil adalah mantan anggota Polri, namun sampai saat ini Para Tergugat tidak pernah dituntut, disidang dengan dakwaan pasal penyerobotan, jelas gugatan ini sangat didramatisir oleh Penggugat.

9. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat di halaman 3 poin 10 yang mereka-reka bahwa penyebab kematian Ratte akibat dari adanya penyerobotan yang membuat Ratte sakit padahal jelas fakta ini bertolak-belakang dimana tidak ada hubungan antara proses penguasaan oleh Para Tergugat dengan kondisi kesehatan Ratte, jelas dalil ini mengada-ada.

10. Bahwa dalil Penggugat di halaman 4 poin 11 menurut Para Tergugat tidak jelas dikarenakan objek yang dimaksud tidak jelas dan kabur terkait penjualan harta seluas kurang lebih 12.500 m².

11. Bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat sangat jelas kami Para Tergugat tidak sependapat dan jelas membantah dalil-dalil gugatan tersebut yang kami anggap tidak benar cenderung mereka-reka yang pada akhirnya menjadi tidak logis antara dalil satu sama lainnya sehingga patutlah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan.

Berdasarkan uraian dan alasan Para Tergugat diatas kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 5 September 2017 dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang diterima tanggal 12 September 2017, selengkapya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Ugi Baru tertanggal 20 Mei 1983, Surat Ukur Nomor 380/1981 tanggal 22 April 1981 dengan luas 21.750 m² atas nama pemegang hak Ratte, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama wajib pajak Ratte, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 tertanggal 3 April 1995 atas nama wajib pajak Ratte, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 09/Pdt.G/1990/PN.Pol., selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 158/PDT/1991/PT.UJ.PDG, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 221/KLSD/472.12/05/2016 atas nama Padang tertanggal 31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 222/KLSD/472.12/04/2016 tertanggal 31 Mei 2016 atas nama Ratte, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Pol., selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa khusus Nomor W15.D24-UM.08.01-13/1990, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 31/KM/II/1990 tertanggal 19 Pebruari 1990, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Izin No. Pol. : SI/01/II/90 tertanggal 19 Pebruari 1990, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Peta Blok Kantor Pelayanan PBB Majene, Blok 001 s/d 007, Desa/Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kab./Kota : Polmas, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran (DHKP) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Dinas Pendapatan dan Perizinan Tahun 2016, Nop : 001-0001 s/d 007-0172, Sektor : Pedesaan/Perkotaan, Kelurahan/Desa (008) Banua Baru, Kecamatan : (040) Wonomulyo, Kabupaten : (01) Polewali Mandar, Propinsi : (76) Sulawesi Barat, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tertanggal 7 Januari 2002 atas nama wajib pajak Ratte, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Hak Milik tertanggal 12 Mei 1979, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegell dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

1. **TANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga jauh namun tidak terikat hubungan pekerjaan, kenal dengan Para Tergugat ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang dahulu berupa kebun dan sekarang sudah berupa sawah yang terletak di Latidung, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anwar, tanah milik Rorrong, dan tanah milik Sami;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air (ledeng) dan sawah Miri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air (pembuangan);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air (pembuangan);
- Bahwa saksi mengetahui pemilik awal sawah tersebut adalah Sunuppa yang kemudian dibeli oleh Padang dan Ratte;
- Bahwa saksi kenal dengan Padang dan Ratte dan Padang dan Ratte adalah suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Padang dan Ratte telah meninggal dunia dan yang terlebih dahulu meninggal adalah Padang pada tahun 1980-an kemudian Ratte pada tahun 2006;
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa saat ini adalah Robi bersama saudaranya yang bernama Amba;
- Bahwa selain obyek sengketa Padang masih memiliki tanah di 4 (empat) tempat yang berbeda dan keempat bidang tanah tersebut digarap oleh Robi bersaudara;
- Bahwa Padang dan Ratte tidak memiliki anak kandung dan mengangkat Azis Padang (Penggugat) sebagai anak, saat pengangkatan tersebut dilakukan upacara adat Toraja yang ramai dihadiri oleh orang-orang;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat upacara pengangkatan Azis sebagai anak angkat Padang dan Ratte karena bapak saksi adalah ketua adat pada saat itu;
- Bahwa dalam upacara pengangkatan anak tersebut ada ritual pemotongan babi;
- Bahwa dalam adat Toraja anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Rorrong adalah anak kandung Padang
- Bahwa Azis Padang adalah anak angkat Padang dan Ratte;
- Bahwa Ratte tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Robi bersama saudara-saudaranya telah menguasai obyek sengketa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas obyek sengketa adalah lebih dari 2 (dua) ha dan saksi mengetahui luas sawah tersebut karena saksi sering menanam padi disitu;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi Azis Padang menggugat obyek sengketa karena obyek sengketa asalnya dari Padang;
- Bahwa obyek sengketa selanjutnya diserahkan oleh Padang kepada Ratte kemudian Ratte menyerahkan kepada Azis Padang sebagai anak angkatnya dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Padang dan Ratte pada saat berada di rumah Padang, namun saksi lupa tahun berapa karena sudah lama;
- Bahwa Pr.Kamba,Dkk, adalah cucu dari Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas obyek sengketa telah terbit sertipikat, namun saksi tidak pernah melihat seritipikat tersebut dan hanya mengetahuinya dari Azis;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat atas obyek sengketa terbit tahun 1970 an, namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa di sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yakobus, dimana Yakobus adalah suami dari Pr.Kamba;
- Bahwa yang menggarapobyek sengketa adalah Amba (Abraham), sedangkan Yakobus dan Pr. Kamba tidak pernah mengerjakan obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Ratte dipanggil Indo Rotto, indo itu maksudnya mama, jadi Indo Rotto sama dengan mamanya Rotto;
- Bahwa saksi mengetahui Azis Padang di angkat anak oleh Padang dan Ratte setelah kemerdekaan Indonesia dan pada saat itu Azis berumur 3 bulan;
- Bahwa upacara pengangkatan Azis Padang dihadiri oleh Kepala Desa yang bernama Daenna Lawang, namun tidak ada surat-surat terkait pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam adat Toraja ada istilah Magganta atau Massatali yaitu tentang acara pengangkatan anak menjadi anak kandung;

Halaman19dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di sawah Azis Padang sekitar tahun 1950 an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Azis Padang lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Rorrong adalah anak Padang, dan Rorrong memiliki anak yaitu : Kamba, Ani, Theresia, Robi, Roni, dan Abraham;

2. SALASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga jauh namun tidak terikat hubungan pekerjaan, kenal dengan Para Tergugat, ada hubungan keluarga jauh namun tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah dengan luas kurang lebih 2 Ha yang terletak di di Dusun La Tidung, Desa Banua Baru Kec.Wonomulyo, Kab.Polman;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Anwar, sawah Rorrong, dan sawah Habir,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ledeng, sawah Miri dan sawah Karim (sekitar 5 meter),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pembuangan;
- Bahwa sawah yang disengketakan adalah milik Padang dan Ratte;
- Bahwa saksi mengetahui Padang dan Ratte sudah meninggal duniadan yang terlebih dahulu meninggal adalah Padang, baru kemudian Ratte;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Padang dan Ratte saat berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Padang memperoleh obyek sengketa dengan cara membuka lahan sendiri;
- Bahwa saksi pernah bekerja di obyek sengketa sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di obyek sengketa sejak tahun 2001 karena saksi dipaksa oleh Kamba, Robi, dan Yakobus;
- Bahwa sebelumnya hasil sawah tersebut diambil oleh Ratte;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Azis Padang adalah anak angkat Padang dan Ratte, namun saksi tidak mengetahui proses pengangkatannya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengangkatan anak tersebut karena dulu saksi juga tinggal bersama Padang dan Ratte;
- Bahwa saksi mengetahui diatas obyek sengketa telah terbit sertifikat dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut telah ada sejak Padang dan Ratte masih hidup;
- Bahwa nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah Ratte dan yang mengusulkan agar nama Ratte yang dicantumkan dalam sertifikat adalah Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut memang telah diserahkan oleh Padang kepada Ratte dan ada surat penyerahannya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga merupakan anak angkat Padang dan Ratte dimana saksi diangkat anak pada usia 15 (lima belas) tahun namun tidak melalui upacara adat karena saksi sudah besar;
- Bahwa selain sebagai anak angkat Azis juga merupakan keponakan dari Padang;
- Bahwa Azis diberi tanah oleh Padang dan Ratte sedangkan saksi tidak, dan saksi mengetahui perihal pemberian tanah tersebut dari Padang pada saat saksi berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa ketika Para Tergugat menyerobot tanah obyek sengketa pada tahun 2001 Ratte masih hidup dan Ratte tidak keberatan karena sudah tua dan dikira masih digarap oleh anaknya;
- Bahwa ketika mengetahui yang sebenarnya Ratte marah kepada Yakobus, Roni dan Amba karena telah mengambil tanahnya;
- Bahwa Yakobus tidak pernah menggarap sawah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui istri Rorrong bernama Juliana;
- Bahwa obyek sengketa dibeli oleh Padang dan Ratte setelah keduanya menikah dan setelah Rorrong meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui ada yang menggugat Padang yaitu Matalla namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa dalam perkara tersebut Padang memberi kuasa kepada Azis Padang;
- Bahwa saksi mengetahui Ratte dipanggil dengan sebutan Indo Rotto, dan Rotto adalah nama kecil Azis yang diganti ketika masuk sekolah;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saksi dan Azis dipelihara oleh Padang dan Ratte;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dibeli oleh Padang dan Ratte dengan cara ditukarkan dengan seekor kerbau dari pemilik pertama sawah yang bernama Katto;
- Bahwa pada saat Robi dan Kamba menguasai obyek sengketa Azis Padang marah dan bersama Ratte melaporkannya ke polisi namun tidak ditanggapi;

3. HAERIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga jauh namun tidak terikat hubungan pekerjaan, kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dengan ParaTergugat yaitu masalah tanah sawah yang terletak di di Dusun La Tidung Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman dengan luas kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Anwar, dan sawah Rorrong,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saksi tidak tahu,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan,
 - Sebelah Selatan dengan pembuangan
- Bahwa obyek sengketa dahulu pernah dikuasai oleh Ratte;
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa saat ini adalah Roni dan Amba;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika obyek sengketa diserobot oleh Roni dan Amba, saksi baru mengetahui ketika Ratte datang ke rumah saksi dalam keadaan stres;
- Bahwa Ratte mengalami stres karena sawahnya telah diambil oleh Roni dan Amba, terkadang Ratte hanya mengenakan sarung dan mengatakan akan pergi ke penggilingan gabah karena menganggap masih memiliki sawah;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada laporan polisi terkait obyek sengketa;
- Bahwa Kamba maupun keluarganya tidak pernah menjenguk Ratte;

Halaman22dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Roni dkk menyerobot sawah milik Ratte dengan alasan mau menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ratte tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Ratte memiliki saudara namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Ratte pernah tinggal bersama Ratte di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ruru yang merupakan tante Ratte, sedangkan saksi sendiri adalah keponakan dari Ratte;
- Bahwa Padang merupakan kakek dari Kamba, sedangkan Rorong adalah anak dari Padang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Gambar Situasi Tanah Sawah Dan Kering Kampung Latidung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polmas, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1991 atas nama wajib pajak Padang dan Amba, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1990 atas nama wajib pajak Padang dan Jamba, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1989 atas nama wajib pajak Padang dan Jamba, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Ka. Kecamatan Wonomulyo nomor Sp.476./WPJ.12/K I/31/89, perihal keterangan tanah atas nama Padang kahir 200, tertanggal 15 September 1989, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Peta Tanah di Kampung Latidung, Desa Ugi Baru/Banua Baru, Kec. Wonomulyo tahun 1966, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Silsilah Keturunan Padang (Alm) tertanggal 18 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 09/Pdt.G/1990/PN. Pol., selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 18/Pdt.G/2011/PN. Pol., selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pdt.G/2015/PN. Pol., selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukandengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannyayaitu:

1. **MALAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya, kenal dengan Tergugat I ada hubungan keluarga jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, kenal Tergugat III merupakan menantu keponakan saksi

Halaman24dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Latidung, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah sawah karena Padang menikah dengan tante saksi yang bernama Janna;
- Bahwa Rorrong adalah anak kandung Padang, sedangkan Kamba adalah anak dari Rorrong dan merupakan cucu Padang;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa mulai dikuasai oleh Padang sejak tahun 1950 an yang diperoleh dari Ambe Kotto;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa diperoleh Padang dari Ambe Kotto karena saat itu saksi tinggal di Latidung, selain itu Ambe Kotte adalah paman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Padang dan Janna menikah;
- Bahwa istri Padang yang merupakan ibu kandung Rorrong bernama Nissa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ratte dan Ratte juga merupakan istri Padang;
- Bahwa Padang menggarap obyek sengketa saat masih berstatus menikah dengan dengan Janna dan Nissa dan belum menikah dengan Ratte;
- Bahwa Padang bercerai dengan Janna karena Padang tidak mau memeluk agama Islam;

Halaman25dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa sudah ada sejak zaman Nippon;
- Bahwa Padang dan Ratte menikah sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Padang pernah membuat surat kepada Ratte terkait obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke obyek sengketa pada tahun 1970 dan pada saat itu obyek sengketa sudah berupa sawah dan pada saat itu tidak ada yang menggarap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Azis dengan Padang dan Ratte;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen yang terbit atas obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui luas obyek sengketa adalah kurang lebih 1 Ha dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan sungai;

Sebelah timur berbatasan dengan sawah Rorrong;

Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air;

Sebelah barat berbatasan dengan sawah Ambe Pitting;

- Bahwa saksi mengetahui Padang beragama Kristen sedangkan Ratte saksi tidak tahu beragama apa;

2. **MARIA R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman26dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan sepupu satu kali angkat namun tidak ada hubungan pekerjaan, kenal dengan Para Tergugat karena merupakan kamanakan sepupu 1 kali, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkerakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Latidung, dahulu termasuk wilayah Desa Ugi Baru, Kecamatan Bugis Baru, Kab. Polewali Mandar, namun saksi tidak mengetahui luas serta batas-batas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Rorrong;
- Bahwa Rorrong adalah anak kandung Padang, sedangkan Roni adalah cucu Padang;
- Bahwa saksi mengenal Ratte sebagai istri Padang namun saksi tidak mengetahui kapan Padang dan Ratte menikah;
- Bahwa hubungan Azis Padang dan Rorrong adalah saudara angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Azis Padang pernah menggarap obyek sengketa, saksi hanya mengetahui Rorrong yang menggarap obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Roni yang merupakan anak Rorrong;
- Bahwa pemilik pertama obyek sengketa adalah Padang, namun saksi tidak mengetahui darimana Padang memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa setelah Padang meninggal dunia tanah tersebut beralih kepada Rorrong lalu kemudian kepada anak-anak Rorrong;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Padang yang pertama bernama Nissa dan dari pernikahan Padang dengan Nissa dikaruniai anak bernama Rorrong;
- Bahwa saksi mengetahui Azis Padang adalah anak angkat Padang dari cerita orang tua, namun saksi tidak mengetahui proses pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hibah dari Padang kepada Ratte;
- Bahwa Rorrong sudah menggarap obyek sengketa sejak Padang dan Ratte masih hidup dan Rorrong masih hidup ketika obyek sengketa diambil alih oleh Roni;
- Bahwa Yakobus adalah suami Kamba dan saksi tidak mengetahui apakah Yakobus pernah menggarap obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa Ratte tidak pernah menggarap obyek sengketa bersama-sama dengan Rorrong;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Azis dan Rorrong serta adiknya yang lain baik-baik saja;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Padang;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke obyek sengketa sudah lama sekali yakni sekitar tahun 1959;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa sejak menjadi sawah;
- Bahwa Padang beragama Kristen demikian pula dengan Ratte, Azis, Kamba maupun Roni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Padang memiliki banyak sawah di Latidung;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berumur 5 (lima) tahun saksi telah dibawa ke Jawa dan menetap di sana sampai saksi memiliki suami;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Makkombong sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat terhadap objek sengketa yang terletak di Kampung Latidung, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang hasil pemeriksaan selengkapannya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan (konklusi) nya masing-masing tertanggal 13 Desember 2017, yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah hadir masing-masing kuasa di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Dapat juga berarti pembelaan atau *Plea* yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan beberapa eksepsi. Bahwa terhadap masing-masing eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Nebis in Idem;
Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Dalam hukum perdata, Pasal 1917 KUHPerdata yang dijadikan dasar untuk persoalan ne bis in idem ini, bunyi pasal tersebut menyatakan “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana perkara-perkara sebelumnya yang dijadikan dasar eksepsi Tergugat dalam perkara ini tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 1917 KUHPerdata. Bahwa dalam perkara perdata Putusan No. 18/Pdt.G/2011/PN.Pol Jo Putusan No. 380/Pdt/2012/PT.Uj.Pdg Jo Putusan No. 1175 K/Pdt/2013 Penggugat tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut. Sedangkan terhadap perkara perdata Putusan No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pol yang mana dalam perkara tersebut pengajuan gugatan konpensasi secara formalitas belum terpenuhi sehingga gugatan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekompensi yang diajukan Tergugat tidak dipertimbangkan oleh Hakim dengan pertimbangan substansi gugatan rekompensi tidak memiliki hubungan hukum dengan gugatan konpensasi. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi terkait ne bis in idem yang diajukan oleh Tergugat harus di tolak;

2. Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (kedudukan/kapasitas) untuk mengajukan gugatan terkait objek tanah sengketa;

Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memang menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat orang lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan Gugatan harus memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarangan orang lain dapat digugat dan menjadi Penggugat. Demikian pula apabila ternyata dalam proses pembuktian dipersidangan terungkap fakta bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini namun tidak dilibatkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut.

Menimbang, bahwa kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan seseorang diklasifikasikan Penggugat yang tidak berkapasitas antara lain:

Halaman31dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Contoh : orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga;
2. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum. Orang yang berada dibawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orangtua/wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat;
3. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukan salah satu Direksi Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana ketentuan yang atur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan para Tergugat atas dasar pengakuan Penggugat sebagai anak angkat dari Almarhum Padang yang adalah kakek dari para Tergugat (para Tergugat adalah cucu dari Almarhum Padang, anak dari Rorrong yang merupakan satu-satunya anak kandung Almarhum Padang). Bahwa sebagai anak angkat Penggugat mendalilkan berhak atas warisan dari almarhum Padang berupa tanah obyek sengketa dalam perkara aquo yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat. Dengan demikian Penggugat dipandang mempunyai legal standing (kedudukan/kapasitas) untuk mengajukan gugatan terkait objek sengketa ini, sehingga eksepsi ini harus ditolak.

3. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa terkait eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat : mengenai eksepsi ini pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap yang mana masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Bahwa Yakobus selain tidak menguasai atau ikut menguasai obyek sengketa, ianya dipandang tidak mempunyai urgensi pula untuk membuktikan hak

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan maupun asal usul tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup para Tergugat sebagaimana pihak dalam perkara aquo yang menguasai atau ikut menguasai objek sengketa yang menjadi pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini harus ditolak.

4. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa terkait eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat : Exceptio dilatoria artinya gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena masih prematur atau terlalu dini.

Bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya menyatakan bahwa ianya adalah anak angkat dari Almarhum Padang yang adalah kakek daripada para Tergugat dari anak kandung Almarhum Padang yang bernama Rorrong. Bahwa sebagai anak angkat dari Almarhum Padang, Penggugat menyatakan berhak atas warisan dari Almarhum Padang berupa tanah objek sengketa perkara aquo. Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada tahun 1951 dengan upacara adat Toraja Mamasa ianya telah diangkat sebagai anak oleh Almarhum Padang dan Almarhum Ratte, selanjutnya dipelihara selayaknya anak kandung.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) PP No. 54/2007). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP No. 54/2007). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (1) PP NO. 54/2007);

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan, akan tetapi demi kepentingan anak sebagaimana dikatakan dalam Pasal 17 ayat (3) Permensos 110/2009 bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, Instansi Sosial dan instansi terkait (Pasal 17 ayat (4) Permensos 110/2009). Bahwa status hukum anak akan diperlukan dalam banyak hal salah satunya terkait hak waris.



Bahwa untuk seseorang yang beragama non muslim yang menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai ketentuan warisnya, pada dasarnya anak angkat mendapatkan bagian warisan dari orangtua angkatnya. Yang mana bagiannya sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya, akan tetapi Notaris yang membuat surat keterangan hak waris tetap akan meminta penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa anak tersebut adalah memang anak angkat dari pewaris (orangtua angkat yang meninggal);

Bahwa hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 27 K/Pdt/2009. Dalam putusan ini ada 2 orang anak angkat, yang pertama adalah Penggugat konvensi dan yang kedua adalah Penggugat intervensi. Penggugat konvensi menjadi anak angkat dari pewaris berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo No.30/Pdt.P/2003/PN.Po, sedangkan Penggugat Intervensi tidak memiliki bukti penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa ia adalah anak angkat pewaris. Pengadilan pada akhirnya memutuskan bahwa Penggugat Konvensi adalah anak angkat yang sah dari pewaris sehingga sah sebagai ahli waris, sedangkan Penggugat Intervensi tidak sah sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan hukum tentang pengangkatan anak pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam Staatblaad 1917 No. 129 yang diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari Bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan menjadi ahli waris orangtua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dengan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata dan berlaku "legitieme portie" Pasal 913 sampai dengan Pasal 929.

Menimbang, bahwa kemudian keluar pula Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 2 mengatur tentang pengangkatan anak, dimuat dalam Lembaran Negara No. 113 Tahun 1958 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1647. Pada Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

Halaman34dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.



ditentukan motif pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak, yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3143. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa penjabaran segala ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku sejak pada jaman Hindia Belanda tersebut membuktikan bahwa hal mengenai pengangkatan anak dan pengesahannya demi perlindungan hukum terhadap anak angkat tersebut telah ada dan diatur sejak jaman dahulu sehingga tidak ada alasan hal tersebut tidak berlaku pada peristiwa pengangkatan anak yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan perkara ini.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tanpa kemudian dimintakan pengesahannya pada pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan sebab hak-hak anak angkat khususnya dalam hal pewarisan tidak dapat diberikan karena tidak adanya penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan, "Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat DAPAT dimohonkan penetapan pengadilan" boleh saja bermakna pengangkatan anak menurut hukum adat tidak memerlukan putusan hakim sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya, namun hal tersebut berlaku sepanjang tidak ada sengketa yang memerlukan beban pembuktian terkait sah tidaknya pengangkatan anak yang dilakukan tersebut menurut hukum. Sebab pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat ini prematur untuk diajukan karena demi kepentingan hak waris Penggugat belum melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak yang didalilkannya sebagaimana gugatan perkara aquo dengan penetapan pengadilan untuk mengesahkan dirinya sebagai anak angkat dari almarhum Padang dan almarhum Rattedan berhak sebagai ahli waris sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini cacat formil sehingga harus dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur sehingga Gugatan ini harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" maka tentang Pokok Perkara Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disebabkan dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 Ayat (2) RBg sudah sewajarnya pula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senintanggal 18Desember 2017, oleh kami, HERIYANTI, S.H.,M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT

Halaman36dari38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIMAL T., S.H.,M.H.,dan HAMSIRA HALIM, S.H., Masing-masing Sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol tanggal 9 Mei 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

TTD

TTD

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

TTD

HASANUDDIN, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.580.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 3.500.000,00 |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,00 |

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp.5.171.000,00

(lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)